

PENYIMPANGAN HUKUM KASUS PRITA MULYASARI

Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.

ABSTRAK

Prita Mulyasari was jailed in LAPAS Wanita Tangerang, because of her email sent to her friends about her complaining about the unprofessional service of OMNI International Hospital. Due to that email, Prita was sued against article 27 paragraph (3) related to article 45 paragraph (1) of Act 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, or Article 310 paragraph (2) of KUHP, or Article 311 paragraph (1) of KUHP. And then, addition of article by Prosecutor of District Attorney of Tangerang in this case, according to Article 144 of KUHAP is allowed.

KATA KUNCI

Penyebarluasan ; penambahan pasal.

A. LATAR BELAKANG

Keluh kesah Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang masih batita (bawah tiga tahun), terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI Internasional, berbuah mengingap di jeruji lembab Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tangerang. Keluh kesah Prita tersebut berwujud email yang dikirimkan Prita ke teman-temannya sebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di rumah sakit OMNI International Hospital. Email Prita tersebut berjudul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tangerang”.

Sebagian kutipan tulisan Prita dalam emailnya :

”Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan titel international, karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat dan suntikan, saya tidak mengatakan semua rumah sakit international seperti ini, tapi saya mengalami kejadian ini di Rumah Sakit OMNI International”. (Tempo, Edisi 14 Juni 2009).

Email inilah yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik (penghinaan), sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 311 ayat (1) KUHP. (Rakhmati Utami, SH., *Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Tangerang No. Reg. Perkara 432/TNG/05/2009*, tertanggal 20 Mei 2009).

Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, merupakan sebuah fakta adanya penambahan pasal dari pasal yang dilaporkan dan pasal yang merupakan hasil penyidikan di tingkat kepolisian. Penambahan pasal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai penyimpangan.

Penyimpangan lain dalam kasus Prita adalah perampasan hak mengemukakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB) Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1928, serta pencabutan hak anak-anak Prita untuk mendapat ASI yang merupakan bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hak Anak yakni Kepres No.36 Tahun 1990, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian juga merupakan pengabaian hak konsumen atau pasien untuk mendapat pelayanan yang baik dari produsen atau dokter, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Praktek Kedokteran.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan bagian kecil dari beberapa penyimpangan yang ditemukan dalam kasus Prita. Apa saja penyimpangan hukum yang terjadi dalam kasus Prita ini? Jawabannya akan dibahas lebih jelas dan tuntas dalam Bab Pembahasan tulisan ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah : Apa sajakah penyimpangan hukum yang terjadi dalam kasus Prita Mulyasari?, Apakah kasus Prita Mulyasari ini dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum?, dan Bagaimana pula KUHP mengatur mengenai penambahan pasal dalam sebuah dakwaan?

B. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN HUKUM

1. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB) Untuk Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tanggal 10 Desember 1928, Pasal 2 Undang-Undang Pers dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM.

Kasus Prita ini menarik untuk dikaji baik dari segi hukum maupun dari rasa keadilan. Seorang seperti Prita, satu sisi harus dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan karena dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit OMNI dan dokternya, padahal di sisi lain ia hanya berusaha mengekspresikan (membagi) pengalaman pahit hidupnya kepada para temannya. Jika ekspresi berkumpul dan berpendapat Prita ini dianggap sebagai sebuah penghinaan, maka hal ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang". (Soetanto Soepiadhy , 2004, hal.68).

Pelanggaran lain terkait kebebasan berpendapat adalah sebagaimana ditentukan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan :

"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa ada gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara". (Soetanto Soepiadhy , 2004, hal.68)

Lebih lanjut, kebebasan memberikan informasi dan berita yang benar kepada publik, dilindungi oleh Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan :

"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum".

Kebebasan berpendapat juga dilegitimasi oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan :

"Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa". (Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hal.10).

2. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Pasal 28B UUD'45, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Negeri Tangerang yang menahan Prita Mulyasari, ibu rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang masih batita (bawah tiga tahun) yang masih membutuhkan ASI dari Prita, jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Soetanto Soepiadhy , 2004, hal.69)

Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi". (Syaifulloh, 2008, hal. 46, atau baca, Visimedia, 2007, hal. 8).

3. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Undang-Undang Konsumen dan Praktek Kedokteran

Dalam kasus Prita, telah jelas bahwa hak-haknya sebagai konsumen dan pasien dari rumah sakit OMNI International Hospital telah terenggut misalnya hak untuk mendapat informasi yang benar atas hasil diagnosa dokter terhadap pemeriksaan kondisi tubuhnya (sakitnya), oleh karena pihak OMNI tidak memberikan respon positif saat Prita menanyakan perihal penyakit Prita yang sebenarnya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

"Hak konsumen antara lain adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa". (Redaksi Sinar Grafika, 1999, hal.2).

Prita yang mendapat berbagai infus dan berbagai suntikan tanpa penjelasan dan izin dari Prita (pasien) atau keluarga Prita (keluarga pasien) untuk apa hal itu dilakukan, bahkan ketika Prita meminta keterangan perihal tujuan berbagai suntikan dan infus dimaksud, tidak ada keterangan, penjelasan dan jawaban apapun, hal demikian jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan :

- (1) *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.*
- (2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.*
- (3) *Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis, b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan, c. Alternatif tindakan lain dan resikonya, d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.*
- (4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.*

- (5) *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.*
- (6) *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Menteri. (IKAPI, 2004, hal.22-23).*

Dari uraian penyimpangan-penyimpangan di atas, jelas terbaca bahwa dalam kasus Prita para aparat penegak hukum telah melakukan pelanggaran terhadap asas, dasar dan kaidah hukum yang menyatakan "*lex superiori duroget lex inferiori*", dengan kata lain bahwa hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Tindakan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Prita jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan di Indonesia yakni bertentangan dengan :

- Pancasila ; dan
- UUD 1945.

C. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PASAL 310 AYAT (2) DAN PASAL 311 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS PRITA

1. Pemenuhan Unsur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, hal. 30. atau baca : Gradien Mediatama, 2009, hal. 53).

Sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, hal. 30. atau baca : Gradien Mediatama, 2009, hal. 53).

Dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), tidak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena untuk menentukan secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, harus merujuk pada ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran lisan (*smaad*), pasal 310 ayat (2) mengenai pencemaran tertulis (*smaadscriff*), dan pasal 310 ayat (3) sebagai penghapusan pidana (untuk kepentingan umum dan pembelaan terpaksa).

Jika email Prita yang berjudul ”Rumah Sakit Omni International Telah Melakukan Penipuan” tersebut dianggap sebagai pencemaran anama baik (penghinaan) bagi dokter dan rumah sakit, sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 3 UU ITE, perlu diingat bahwa email Prita tersebut bersifat pribadi dan ditujukan hanya kepada teman-teman terdekatnya. Artinya, Prita tidak bermaksud menyebarluaskan tuduhan itu kepada umum. Dengan demikian, unsur penyebar-luasan sebagaimana disyaratkan pada pasal dimaksud tidak terpenuhi.

Perbuatan Prita yang mengirimkan email tersebut mungkin tanpa motif sengaja mencemarkan nama baik, hanya bersifat keluhan pribadi, kecuali kalau teman-temannya sengaja mengirim kembali email tersebut kemudian menambah-nambahi, maka yang harus bertanggungjawab dalam permasalahan ini seharusnya tidak hanya Prita tapi juga teman-temannya tersebut.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini cukup sulit pembuktiannya, oleh karena orang yang melanggar harus dibuktikan memiliki motif sengaja mencemarkan anma baik. Jika hanya bersifat keluhan pribadi, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sama halnya, ketika kita mengirimkan sms ke seseorang yang isinya bahwa si A telah melakukan penipuan. Terkecuali jika

memang ada motif tertentu dalam mengirim email atau sms, maka harus dibuktikan motif tersebut, sedangkan membuktikan adanya motif tertentu sangatlah sulit dilakukan. Sehingga tidak segampang itu menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, oleh karena dunia maya sangat jauh berbeda dengan dunia nyata, setiap orang bisa dengan sangat mudah mengaku dia Prita, Krisdayanti, Lunamaya dan sebagainya.

Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pihak OMNI International Hospital telah memberikan klarifikasi dan hak jawabnya pada milis yang sama dengan Prita, namun ia masih tetap memproses permasalahan ini melalui jalur hukum pidana dan perdata, dan anehnya gugatan perdatanyapun dikabulkan.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE memang menjerat pelaku pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan hukuman penjara diatas 5 (lima) tahun, namun jika permasalahan ini dikenakan pasal-pasal tersebut, maka betapa lemahnya posisi konsumen (pasien), dan ini jelas merupakan pemasungan warga negara untuk berpendapat. Jika hal ini dibenarkan, maka akan banyak korban seperti Prita, karena di era keterbukaan seperti ini, betapa banyak konsumen yang mengikuti rubrik surat pembaca di mass media maupun di blog untuk berkeluh kesah dan berdiskusi.

2. Pemenuhan Unsur Pasal 310 Ayat (2) Dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP

Ketentuan pasal 310 ayat (1) jo ayat (2) KUHP menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

”jika hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dan dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). (Andi Hamzah, 2003, hal.124)

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan :

”Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. (R. Soesilo, 1976, hal. 196).

Ketentuan pasal 310 KUHP menjerat pelakunya dengan hukuman penjara maksimum 9 (sembilan) bulan. Demikian pula, dengan ketentuan pasal 311 juga menjerat pelakunya dengan hukuman penjara maksimum 4 (empat) tahun. Jika kedua ketentuan ini dikoneksikan dengan ketentuan pasal 21 KUHP, maka merupakan sebuah pelanggaran apabila Kejaksaan Negeri Tangerang menahan Prita, oleh karena menurut ketentuan pasal 21 KUHP, penahanan hanya bisa dilakukan jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun. Sehingga jelas, tindakan jaksa penuntut umum dalam kasus Prita sangat tidak profesional. (Leden Marpaung, 1995, hal. 113).

Pasal 310 KUHP cenderung mengatur tentang penghinaan formil, dalam artian, lebih melihat cara pengungkapan dan relatif tidak peduli dengan aspek kebenaran isi penghinaan. Sehingga pembuktian kebenaran penghinaan hanya terletak di tangan hakim sebagaimana diatur pasal 312 KUHP. Sehingga ketentuan semacam ini sangatlah bersifat subyektif dan ditentukan oleh kemampuan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penghinaan dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri, sebagaimana ditentukan pasal 310 ayat (3) maka jika Prita dapat membuktikan di depan persidangan bahwa tindakannya dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri, maka Prita akan terbebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Terlebih ketentuan pasal 310 KUHP (penghinaan, pencemaran nama baik) adalah sangat identik dengan adanya kehormatan, harkat dan martabat, sedangkan yang memiliki kehormatan, harkat dan martabat adalah manusia, bukan badan hukum, sehingga oleh karenanya pasal 310 KUHP ini hanya diperuntuk kepada korban manusia bukan badan hukum. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya”. (Soetanto Soepiadhy, 2004, hal.70).

Sebaliknya, dari kajian unsur pasal 311 KUHP, yang mewajibkan pelaku untuk membuktikan kebenaran materiil (in casu : isi email Prita), maka jika memang isi dari email Prita tersebut sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya, maka Prita harus dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan pasal 311 KUHP tersebut. Kata ”fitnah” yang ada dalam klausul pasal 311 KUHP terjadi apabila suatu tuduhan tidak sesuai dengan kenyataan, namun jika tuduhan tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai ”fitnah”.

Bahwa, dari berbagai literatur, para sarjana hukum pidana berpendapat, bahwa tindak pidana yang diatur oleh Pasal 311 KUHP tidak berdiri sendiri. Artinya, tindak pidana tersebut masih terkait dengan ketentuan tindak pidana yang lain, dalam hal ini yang erat terkait adalah ketentuan Pasal 310 KUHP. (Tongat, 2000, Hal. 160-161). Sehingga Penuntut Umum harus terlebih dahulu dapat membuktikan apabila Prita terbukti melawan ketentuan Pasal 310 KUHP.

A. Tindak pidana penghinaan (*smaad*) dan penghinaan tertulis (*smaadscript*) sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal 310 KUHP ini, oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam titel XVI buku II KUHP yang secara umum membahas mengenai “Penghinaan” (*beleediging*). Penghinaan ‘*smaad*’ dalam Pasal 310 KUHP. Semua penghinaan ini, hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (disebut delik aduan). Obyek penghinaan disini adalah perorangan, BUKAN instansi, organisasi, perkumpulan, segolongan penduduk, dan sebagainya. (R. Soesilo, 1981, hal.194-195).

Apakah arti “penghinaan” dalam konteks Pasal 310 KUHP? Bahwa, “menghina”, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seorang, dan yang diserang disini adalah rasa “malu”. Lebih lanjut, “kehormatan” dalam hal ini adalah hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”.

Lebih lanjut, Pasal 310 KUHP memuat tentang tindak pidana “menista” (*smaad*), Pasal 311 KUHP memuat tindak pidana “memfitnah” (*laster*). Sehingga, dengan kata lain penistaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah suatu pengkhususan dari penghinaan.

Bahwa tindak pidana “penistaan” (*smaad*) ini oleh Pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai “*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (bepaald feit) dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid te geven)*”. (Wirjono Prodjodikoro, 1974, hal.100).

Dengan demikian, tindak pidana “penistaan” dianggap sebagai suatu perbuatan berupa “*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*”, sedang sifat yang secara khusus atau spesifik membedakan “penistaan” (*smaad*) dengan tindak pidana “penghinaan” (*belediging*) adalah kata-kata selanjutnya yakni “*dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (bepaald feit) dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid te geven)*”.

Bahwa agar suatu perbuatan seseorang tersebut dapat dihukum dengan pasal “penistaan” (Pasal 310 KUHP) ini, maka “penghinaan” harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu”, dengan maksud tuduhan itu diketahui banyak orang (tersiar). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindak pidana “penghinaan” “*smaad*” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-Unsur Obyektif :
 1. Barangsiapa ;

2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang" ;
 3. Dengan menuduhkan suatu hal.
- b. Unsur Subjektif :
1. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*) ;
 2. Dengan sengaja (*opzettelijk*) ;

UNSUR-UNSUR OBYEKTIF :

1. Barangsiapa :
Kata tersebut menunjukkan "orang", yang apabila "orang" tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau "*dader*" dari tindak pidana tersebut.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang".
Bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik" di dalam rumusan Pasal 310 KUHP adalah setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik "seseorang". Bahwa, terminologi "seseorang", menurut kamus hukum Indonesia adalah orang dalam arti "persoon" yaitu manusia (pribadi) sebagai makhluk hidup yang bisa menjalankan aktifitas dari hidup setiap saatnya. (Yan Pramadya Puspa, 2000, Hal. 669). Dengan demikian, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah tindakan dari pelaku yang merusak rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat atau perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang (pribadi) sebagai makhluk hidup bukan terhadap badan hukum (*naturlijkpersoon*).
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.
Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus

merupakan satu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksudkan. Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh. (Moch. Anwar, Hal.136-137).

UNSUR-UNSUR SUBYEKTIF :

1. Dengan sengaja. Bahwa, menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur "sengaja". Sengaja di sini, tidak begitu jauh karena di sini tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak diperlukan *animus injuriandi* (niat untuk menghina), sebagaimana dimuat oleh yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957.
2. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*). Bahwa, untuk dapat menghukum pelaku dalam masalah ini, maka menjadi suatu keharusan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan kriminal (delik) *Actus Reus* dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuatan delik (*Mens Rea*). Untuk menjatuhkan pidana, maka disyaratkan bahwa pelaku harus terlebih dulu memenuhi unsur delik, kemudian harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban yang merupakan unsur pelaku. Sehingga, untuk memastikan pelaku terbukti melakukan tindak pidana penistaan atautidak, maka harus Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk

melakukan tindak pidana penistaan tersebut dan Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penistaan.

3. Dengan Maksud Terang Supaya Tuduhan Itu Diketahui Umum. Unsur subjektif dari tindak pidana penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah "dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum". Bahwa menurut van BEMMELEN dan van HATTUM, "oogmerk", dalam tindak pidana penistaan 'smaad' sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP harus diartikan sebagai "kenlijk doel" atau "maksud nyata pelaku", yakni supaya tuduhan itu diketahui umum. (van BEMMELEN - van HATTUM, Hand-en Leerboek II hal. 292).

In concreto, dalam permasalahan ini, sama sekali tidak terbukti ada "maksud terang" dari Prita membuat email a quo untuk disiarkan pada khalayak ramai. Prita hanya mengirimkan email tersebut untuk berkeluh kesah kepada para teman terdekatnya. Sehingga dengan demikian adalah jelas dan tegas bahwa unsur "dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum" tidak terpenuhi oleh Prita.

Pasal 310 ayat (2) KUHP ini mengatur mengenai kejahatan (*misdrif*) penistaan (*smaadmisdrijf*) yang dilakukan seseorang baik lewat gambar maupun lewat surat (tulisan). Jelas menurut redaksi pasal di atas, pelaku tindak kejahatan termaksud adalah penulis atau pembuat gambar yang isinya mampu membuat nama orang lain tercemar.

Geschriften adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan mana baik orang), di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Cara membuat benda tulisan dapat dilakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan mesin cetak dan dengan cara apapun.

Gambar atau gambaran atau lukisan (*afbeeldingen*) adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulis dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat

digambari/ditulis. Sedangkan *te toon gesteld* adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi dan maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya.

Dengan demikian maka unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan dengan tulisan atau gambar sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan penistaan itu dilakukan dengan disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

Dengan kata lain, Pelaku harus mengharapkan bahwa tulisan atau gambar tersebut diperuntukkan untuk diedarkan, ditempelkan, dipertunjukkan atau dikirimkan pada khalayak umum, tulisan yang oleh pemiliknya tidak diperuntukkan guna diumumkan atau diedarkan, tidak menimbulkan kejahatan menista dengan tulisan. (Moch. Anwar, Hal. 137-138).

Faktanya, tindakan Prita menulis email a quo tidak untuk diedarkan, ditempelkan, dipertunjukkan atau dikirimkan pada khalayak umum. Prita hanya mengirimkan email kepada teman-teman terbaiknya untuk berkeluh kesah. Kalaupun dikirimkan secara umum, tujuan mulia Prita adalah untuk melindungi kepentingan umum yaitu melindungi kepentingan para calon konsumen (pasien) rumah sakit agar tidak menjadi korban sepertinya.

Kepentingan umum (*algemeen belang*) adalah kepentingan hukum bagi orang banyak/publik, agar bermanfaat untuk orang banyak. Kepentingan umum adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan umum, yang dapat membawa pengaruh terhadap kepentingan umum. (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektur).

Perlu diingat bahwa perlindungan hukum yang dilakukan bagi kepentingan umum adalah lebih penting daripada perlindungan hukum bagi pribadi. Hal demikian adalah membuktikan sebagaimana azas yang dianut dalam hukum pidana yaitu bersifat hukum publik.

B. Tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP menentukan:

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu, dihukum karena bersalah memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan tuduhan itu dilakukannya diketahuinya tidak benar”.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut nampaknya tidak berdiri sendiri. Artinya tindak pidana tersebut masih terkait dengan ketentuan tindak pidana yang lain, dalam hal ini yang erat terkait adalah ketentuan Pasal 310 KUHP. (Tongat, 2000, hal. 160-161) Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - a. pencemaran [Pasal 310 ayat (1)] ; atau
 - b. pencemaran tertulis [Pasal 310 ayat (2)]
2. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar ;
3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya ;
4. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Adami Chazawi, SH bahwa unsur 2, 3 dan 4 adalah berupa unsur kumulatif yang berupa tambahan agar suatu tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis dapat dikatakan sebagai tindak pidana fitnah. Bahwa dengan melihat pada unsur dalam point (2) dan (3) nampak bahwa dakwaan fitnah baru boleh dilakukan, dalam hal apabila terlebih dahulu Terdakwa didakwa mengenai pencemaran atau pencemaran tertulis, dan terhadap pencemaran tersebut terdakwa telah tidak dapat dibuktikan kebenaran tuduhannya.

Bahwa lebih lanjut, dalam hal yang demikian pasal 311 KUHP adalah terait erat dengan ketentuan hukum pasal 312 KUHP yang jelas merumuskan bahwa :

*“ Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut : 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa **perbuatan dilakukan demi kepentingan umum**, atau karena terpaksa untuk membela diri ... ”.*

Berpijak pada ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa pasal 312 KUHP pun memberikan perlindungan bagi si pelaku apabila tindakan hukum dari si pelaku semata-mata hanyalah dilakukan demi kepentingan umum.

Hal demikian adalah sejalan dengan Arrest Hoge Raad tertanggal 11 Desember 1899 yang jelas menyatakan :

“Menuduhkan sesuatu yang benar adalah pencemaran, apabila pembuat berbuat demikian demi untuk kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai hati orang lain”. (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hal. 186).

In concreto, bahwa adalah jelas dakwaan penuntut umum kepada Prita sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP adalah tidak terbukti, atau dengan kata lain segala apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam email adalah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan kebenaran (fakta) yang dialaminya pada saat ia dirawat di OMNI International Hospital. Terlebih, email a quo hanyalah berupa ‘keluhan kepada teman terdekat’. Sehingga dengan demikian unsur dalam tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP adalah tidak terpenuhi.

Dalam kasus Prita ini, seandainya ia tetap pada posisi yang kalah, padahal tidak terbukti sama sekali bahwa Prita bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan (dituntutkan) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan muncul asumsi bahwa masyarakat bawah seringkali menjadi

korban ketidakadilan para pejabat maupun pemilik modal, disinilah letak permainan hukum, sehingga hal ini memunculkan kesan bahwa hukum menjadi alat bagi pemilik modal dan para pejabat untuk membungkam kaum bawah yang kritis. Dalam pemikiran kaum marxisme, hukum bukanlah sarana penyelesaian masalah, melainkan hanya sebagai cerminan kepentingan kelas atas dan para penguasa untuk memproduksi. Marx juga berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah alat pemaksa untuk melindungi kepentingan kelas kapitalisme. (Marx, 1996, hal.157-160).

Satu hal yang penting diketahui bahwa pada saat peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, tanggal 3 Mei 2009 kemarin, yang dilaksanakan di Doha, Qatar, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah menyerukan kepada semua anggotanya : *”untuk menyingkirkan pasal pencemaran nama baik atau penistaan dari undang-undang pidana”*. Seruan PBB tersebut mungkin tidak terdengar di Indonesia.

C. PENAMBAHAN PASAL DALAM DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANGGERANG.

Kejaksaan Negeri Tangerang, dengan Surat Dakwaannya tertanggal 20 Mei 2009, telah mendakwa Prita Mulyasari dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP, atau ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP. Walau akhirnya Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa telah terdapat penambahan pasal dalam surat dakwaan tersebut dari pasal awal yang diterapkan pada saat penyidikan. Dapatkah dibenarkan penambahan pasal dalam sebuah dakwaan???

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*. Maksud dari maka *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan

(*Administration of Criminal Justice System*) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya di integrasikan sedemikian rupa sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. (Harun M. Husein, 1990, hal.39).

Sistem peradilan perkara pidana terpadu dimaksud, telah diakomodir dalam KUHAP pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

”Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. (Gatot Supramono, 1991, hal.7).

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim di persidangan di Pengadilan, yang apabila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. (Djoko Prakoso, 1988, hal.93).

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 144 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

1. *Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya ;*
2. *Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;*
3. *Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.* (A. Hamzah-Irdan Dahlan, 1984, hal. 195-196).

Bahwa, dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dikaitkan dengan sistem peradilan perkara pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut oleh KUHAP), maka pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of Criminal Justice*

System) secara terpadu dilaksanakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan di Pengadilan, harus senantiasa harmonis dan berkesinambungan.

Artinya, setelah berkas perkara dari penyidik oleh Penuntut Umum disimpulkan dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP, surat dakwaan tersebut substansinya juga harus diketahui oleh tersangka, Penasihat Hukum tersangka, dan penyidik. Buktinya, apabila Penuntut Umum ternyata melakukan penambahan pasal, hal yang demikian (juga) harus diketahui oleh tersangka, Penasihat Hukum dan penyidik. Hal tersebut adalah wajar, mengingat surat dakwaan sebenarnya adalah muara dari penyidikan. (Lilik Mulyadi, 2002, hal. 54-55).

Selanjutnya, berpijak dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka penambahan pasal dalam kasus Prita adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP, oleh karena Prita maupun kuasa hukumnya tidak mengetahui perihal penambahan pasal tersebut.

Menafsirkan pasal 144 KUHAP tersebut, tidak dapat secara sepotong-sepotong (parsial), melainkan harus secara utuh (komprehensif), yaitu dari ayat (1) sampai dengan ayat (3). Ketentuan pasal di atas membolehkan Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan yakni menambah pasal selain daripada yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan, hal ini tentunya bertujuan untuk penyempurnaan surat dakwaan dan demi tercapainya keberhasilan dalam melaksanakan penuntutan. Namun, hal ini haruslah dikorelasikan dengan ketentuan pasal 144 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan apabila Penuntut Umum mengubah surat dakwaan (termasuk melakukan penambahan pasal), turunan surat dakwaan yang diubah (ditambah) tersebut, haruslah disampaikan kepada tersangka/Penasihat Hukum dan penyidik. (Lilik Mulyadi, 2002, hal. 54-55).

D. REKOMENDASI HUKUM

Dari uraian di atas, beberapa rekomendasi hukum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian kasus Prita, aparat penegak hukum harus benar-benar menunjukkan rasa tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan, karena kasus ini mendapat perhatian publik, karena jika tidak demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya akan hilang.
2. Jika memang tidak terbukti, maka seharusnya Prita dibebaskan dari segala tuntutan, baik pidana maupun perdata.
3. Jika memang Prita tidak terbukti bersalah, maka perlu ada pemulihan nama baik Prita dan ganti rugi bagi Prita.
4. Perlunya para pembuat undang-undang untuk menelaah lebih lanjut apakah produk hukumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena pada kenyataannya banyak peraturan di bawah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti UU ITE dalam kasus Prita.
5. Perlunya para aparat negara dan penegak hukum untuk membuat dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang responsif perempuan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
6. Perlunya ada kontrol terhadap Rumah Sakit, Lembaga Kesehatan dan Praktisi Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan transparan kepada masyarakat.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kasus Prita terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
 - Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB) Untuk Hak Asasi Manusia (DUHAM)

tanggal 10 Desember 1928, Pasal 2 Undang-Undang Pers dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM.

- Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 28B UUD'45, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Praktek Kedokteran
2. Tidak terpenuhinya pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 Ayat (2) berikut Pasal 311 Ayat (1) KUHP.
 3. Penambahan pasal dalam sebuah dakwaan menurut Pasal 144 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperbolehkan. Namun, dalam penambahan pasal kasus Prita terdapat penyimpangan, oleh karena penambahan tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penyidik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. SH. *Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid 1*. Surabaya : Alumni.
- Gradien Mediatama. *Undang-Undang Internet & Transaksi Elektronik*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Hamzah, Andi -Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHP –HIR dan Komentor*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- IKAPI. *Praktek Kedokteran Undang-Undang No.29 Tahun 2004*. Bandung : Fokus Media, 2004.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : PT. Abadi, 2006.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*. Balai Lektor Mahasiswa.

- Marpaung, Leden. *Proses penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Husein, Harun. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tunutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : ERESKO, 1974.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Surabaya : Aneka Ilmu, 2000.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1999.
- Soepiadhy, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*. Jakarta : Kepel Press, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia, 1981.
- Soesilo, R. *KUHP dengan Penjelasan*. Jakarta : PT. Gita Karya, 1976.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : PT. Rajagrafindo.
- Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*. Jakarta : Djambatan, 1991.
- Syaifullah. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Padang Sumbar : Badouse Media, 2008.
- Tempo. Edisi 14 Juni 2009.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2009.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Djambatan, 2000.

Utami, Rakhmati (Jaksa Pratama Nip.230022340). *Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Tangerang No. Reg. Perkara 432/TNG/05/2009*. Tertanggal 20 Mei 2009.

van BEMMELEN - van HATTUM. *Hand-en Leerboek II*. Batavia : Gravenhage, 1954.

Visimedia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Transmedia Pustaka, 2007.